

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN (CATFISHING) MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK

Daud Lerik, Jimmy Pello, Deddy Manafe

daudlerik@gmail.com

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Penyamaran merujuk pada penggunaan identitas palsu oleh pelaku untuk mengelabui korban, sedangkan modus operandi adalah cara atau strategi yang digunakan oleh pelaku untuk mencapai tujuan, seperti mendapatkan uang, perhatian, atau keuntungan emosional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis modus catfishing serta faktor yang mempengaruhi pelaku dalam konteks kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kasuistik dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modus catfishing melalui media sosial Facebook di Kota Kupang berlangsung melalui tahapan yang sistematis dan terencana, mulai dari pembuatan identitas palsu, pendekatan sosial yang persuasif, pembangunan kepercayaan emosional, hingga tahap eksploitasi dan penghilangan jejak digital. . Faktor psikologis pelaku, seperti rendahnya kepercayaan diri, kebutuhan akan pengakuan, serta dorongan ekonomi, berpadu dengan kerentanan korban yang ditandai oleh kebutuhan emosional, kepercayaan berlebihan terhadap identitas digital, rendahnya literasi digital, serta bias kognitif. Selain itu, karakteristik media sosial Facebook yang memungkinkan anonimitas, kemudahan pembuatan akun, dan lemahnya pengawasan berperan sebagai faktor struktural yang memfasilitasi terjadinya kejahatan.

Kata kunci : Catfishing, media sosial, kriminologis.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Salah satu perubahan signifikan terjadi pada media sosial sebagai platform utama komunikasi dan ekspresi diri. Facebook, sebagai salah satu media sosial terbesar di dunia, memiliki jutaan pengguna aktif setiap harinya di Indonesia. Catfishing merupakan tindakan menggunakan identitas palsu di dunia maya untuk menipu atau memanipulasi orang lain dengan berbagai motif. Modus ini umumnya dilakukan dengan membuat akun palsu, menggunakan foto dan informasi pribadi orang lain, serta membangun hubungan emosional dengan korban secara daring. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan utama dalam menangani kasus kejahatan melalui media elektronik. Pasal-pasal dalam UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi palsu, penipuan, dan pengancaman melalui media elektronik yang relevan dengan fenomena

catfishing . Meski demikian, penegakan hukum terhadap pelaku catfishing masih menemui tantangan, terutama dalam pembuktian dan penelusuran identitas pelaku yang menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan jejak digitalnya.

Menurut studi kriminologi, fenomena catfishing tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan psikologis pelaku maupun korban. Teori-teori kriminologi seperti teori strain dan teori labeling menjelaskan bagaimana tekanan sosial dan stigma dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindak kriminal di dunia maya. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan bahaya dari kejahatan catfishing terjadi di Surabaya pada tahun 2020, ketika seorang wanita bernama "Mawar" (nama samaran) menjadi korban penipuan oleh seorang pelaku yang menggunakan identitas palsu di Facebook. Pelaku, yang mengaku sebagai anggota TNI dan menggunakan foto pria tampan berseragam, berhasil membangun kedekatan emosional dengan korban selama beberapa bulan. Dengan kedok akan menikahi korban, pelaku berhasil memperoleh sejumlah uang melalui

transfer berkedok biaya pengurusan cuti dan tiket pesawat. Penyamaran merujuk pada penggunaan identitas palsu oleh pelaku untuk mengelabui korban, sedangkan modus operandi adalah cara atau strategi yang digunakan oleh pelaku untuk mencapai tujuan, seperti mendapatkan uang, perhatian, atau keuntungan emosional.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji perilaku hukum. Pendekatan kasus (kasuistik) adalah salah satu pendekatan dalam penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu kasus tertentu, dengan tujuan untuk memahami secara utuh dan menyeluruh fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti. Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin

hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Jenis data yang digunakan yaitu data ssekunder berupa buku-buku hukum, dan literatur lainnya. Sedangkan data primer yaitu diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus Catfishing yang Menggunakan Media Sosial Facebook dari Perspektif Kriminologi

Fenomena kejahatan siber di Indonesia terus berkembang seiring dengan pesatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan khususnya di Kota Kupang. Laporan serta aktivitas penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian menunjukkan bahwa berbagai bentuk penipuan digital, termasuk yang melibatkan penggunaan identitas palsu di platform seperti Facebook, menjadi bagian dari pola kejahatan siber yang perlu diwaspadai. Misalnya, tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri melakukan kajian khusus terhadap kejahatan digital di wilayah Polda NTT sebagai bagian dari upaya memahami dan menangani ancaman tersebut, termasuk penipuan

online yang dilaporkan masyarakat serta tantangan dalam penanganannya oleh Polri dan pihak terkait.

Berdasarkan pemaparan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, khususnya Kanit dan Penyidik Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur, penelitian ini berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana modus catfishing yang menggunakan media sosial Facebook berkembang dan dijalankan dalam praktik. Analisis ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis perbuatan, melainkan juga mengaitkannya dengan faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi perilaku pelaku serta kondisi korban yang menjadi sasaran kejahatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai karakteristik kejahatan catfishing sebagai bagian dari fenomena kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital. Selain modus investasi palsu, penelitian ini juga menemukan bentuk catfishing yang bermotif relasi personal dan emosional. Pelaku memanfaatkan kebutuhan afeksi korban dengan membangun hubungan yang menyerupai hubungan romantis.

Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku mulai meminta bantuan finansial dengan berbagai alasan, seperti keadaan darurat, kebutuhan medis, atau kendala pekerjaan. Dalam beberapa kasus yang diungkap penyidik, korban terus mengirimkan uang karena merasa memiliki ikatan emosional dengan pelaku, meskipun tidak pernah bertemu secara langsung. Fenomena ini dalam kriminologi dapat dipahami sebagai kejahatan berbasis manipulasi emosional (*emotional exploitation crime*).

Penelitian ini juga mengungkap bahwa korban catfishing tidak berasal dari satu kelompok sosial tertentu, melainkan mencakup berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan. Namun demikian, penyidik mencatat bahwa sebagian besar korban memiliki tingkat literasi digital yang relatif rendah dan belum memahami mekanisme keamanan dalam penggunaan media sosial. Kondisi ini memperkuat pandangan kriminologi sosial bahwa kejahatan siber berkembang subur dalam masyarakat yang belum sepenuhnya siap secara struktural menghadapi risiko digital.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penanganan kasus catfishing menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pembuktian dan

pelacakan identitas pelaku. Penyidik menjelaskan bahwa pelaku sering menggunakan akun yang dibuat dengan data palsu dan memanfaatkan jaringan internet yang berbeda-beda. Hal ini memperumit proses penegakan hukum dan menuntut peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum di bidang siber.

Kejahatan ini tidak hanya berakar pada niat jahat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, serta kelemahan struktural dalam sistem literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan catfishing tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus disertai dengan strategi preventif melalui edukasi digital, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan penyedia platform media sosial.

penegak hukum di bidang siber. Di sisi lain, kerja sama antara negara, penyedia platform media sosial, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan mampu meminimalkan risiko kejahatan catfishing di masa mendatang. Setelah permintaan pertemanan diterima, pelaku mulai membangun komunikasi awal yang bersifat netral dan sosial. Percakapan biasanya dimulai dengan topik ringan, seperti menanggapi unggahan korban, menanyakan aktivitas sehari-hari, atau membahas hal-hal umum yang relevan dengan kehidupan di Kota Kupang. Korban NT mengungkapkan bahwa pada fase ini pelaku tidak pernah langsung membicarakan uang atau kepentingan tertentu, melainkan berusaha menciptakan suasana akrab dan nyaman. Tahap ini menjadi fondasi awal untuk membangun hubungan yang lebih intens.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kriminologis yang holistik dalam memahami dan menanggulangi kejahatan catfishing. Upaya pencegahan harus diarahkan pada peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kesadaran hukum, serta pengembangan kapasitas aparat

2. Faktor yang mempengaruhi Tindakan Catfishing melalui media Sosial Facebook

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial, khususnya Facebook, tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan jejaring sosial,

tetapi juga telah menjadi ruang baru bagi muncul dan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan siber. Salah satu kejahatan siber yang semakin sering terjadi adalah catfishing, yaitu tindakan penggunaan identitas palsu di media sosial untuk membangun hubungan semu dengan tujuan tertentu, baik bersifat emosional maupun ekonomi. Dalam konteks masyarakat Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kota Kupang, fenomena catfishing menunjukkan kecenderungan peningkatan seiring dengan tingginya penggunaan media sosial dan belum meratanya tingkat literasi digital. Kejahatan ini tidak selalu disadari oleh korban sejak awal, karena pelaku menjalankan aksinya secara bertahap dengan memanfaatkan kedekatan emosional, kepercayaan, serta kelemahan psikologis korban. Akibatnya, catfishing sering kali baru terungkap setelah korban mengalami kerugian, baik dalam bentuk kerugian finansial, tekanan psikologis, maupun pelanggaran privasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa tindakan catfishing melalui media sosial Facebook tidak

muncul secara tunggal atau kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Aparat penegak hukum mengidentifikasi sedikitnya lima faktor utama yang secara dominan memengaruhi terjadinya kejahatan catfishing di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, yaitu:

- a) Gambaran umum fenomena catfishing di wilayah Nusa Tenggara Timur
- b) Faktor Psikologis pelaku sebagai pendrong utama catfishing
- c) Faktor ekonomi dan motif finansial
- d) Faktor kerentanan korban dan rendahnya literasi digital
- e) Faktor teknologi dan anonimitas media sosial

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan para korban kejahatan catfishing di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak catfishing tidak semata-mata disebabkan oleh kecanggihan pelaku, melainkan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang melekat pada kondisi korban itu sendiri. Faktor-faktor tersebut bersifat multidimensional, mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta

tingkat literasi digital korban dalam menggunakan media sosial Facebook. Dari perspektif kriminologi, posisi korban menjadi elemen penting dalam memahami bagaimana kejahatan ini dapat terjadi dan berkembang.

Dengan demikian, tindakan catfishing tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk penipuan individual, melainkan sebagai gejala kriminologis yang lahir dari kombinasi faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan struktural di ruang siber. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pendekatan penanggulangan yang tidak hanya berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui peningkatan literasi digital, penguatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi peran negara dan platform media sosial dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kriminologis, dapat disimpulkan bahwa modus catfishing melalui media sosial Facebook di Kota Kupang berlangsung melalui tahapan yang sistematis dan terencana, mulai dari

pembuatan identitas palsu, pendekatan sosial yang persuasif, pembangunan kepercayaan emosional, hingga tahap eksploitasi dan penghilangan jejak digital. Modus yang dominan meliputi penipuan bermotif ekonomi, relasi emosional semu, serta pemerasan seksual (sextortion), yang seluruhnya memanfaatkan anonimitas dan lemahnya verifikasi identitas di ruang digital. Dari perspektif kriminologi, pola tersebut menunjukkan bahwa catfishing merupakan bentuk kejahatan siber yang tidak bersifat spontan, melainkan dirancang dengan memanfaatkan ketimpangan relasi antara pelaku dan korban serta minimnya kontrol sosial di media sosial.

2. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tindakan catfishing dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi pelaku maupun korban.

Faktor psikologis pelaku, seperti rendahnya kepercayaan diri, kebutuhan akan pengakuan, serta dorongan ekonomi, berpadu dengan kerentanan korban yang ditandai oleh kebutuhan emosional, kepercayaan berlebihan terhadap identitas digital, rendahnya literasi digital, serta bias kognitif. Selain itu, karakteristik media sosial Facebook yang memungkinkan anonimitas, kemudahan

pembuatan akun, dan lemahnya pengawasan berperan sebagai faktor struktural yang memfasilitasi terjadinya kejahatan. Dengan demikian, catfishing merupakan fenomena kriminologis multidimensional yang lahir dari interaksi antara pelaku yang termotivasi, korban yang rentan, dan lingkungan digital yang belum sepenuhnya aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Z. (2009). Metode penelitian hukum. Palu: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2013). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Z., & Handayani, E. P. (2023). Cybercrime: Menyelisik penegakan hukum dan penanggulangannya. Yogyakarta: Deepublish.
- Bahri, I. S. (2020). Cyber crime dalam sorotan hukum pidana. Jakarta: Bahasa Rakyat.
- Beccaria, C. (2010). Tentang kejahatan dan hukuman (A. Suryadi, Terj.). Jakarta: Rajawali Pers. (Karya asli diterbitkan 1764).
- Budiyanto. (2024). Pengantar cybercrime dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Bogor: Sada Kurnia Pustaka.
- Gunawan, J. (1999). Hukum perlindungan konsumen. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Hamzah, A. (2015). Pengantar hukum pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handoko, A. (2018). Penegakan hukum dan bukti elektronik dalam tindak pidana siber. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2015). Penanggulangan kejahatan siber dan kerja sama internasional. Jakarta: Kemenkominfo.
- Lombroso, C. (2012). Manusia kriminal (B. Santoso, Terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (Karya asli diterbitkan 1876).
- Merton, R. K. (2015). Struktur sosial dan anomie (R. Wijaya, Terj.). Bandung: Nusa Media. (Karya asli diterbitkan 1938).
- Muhtar, S. M., Sultan, M. I., & Ramadhan, M. F. (2024). Penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan online. Bogor: Divya Media Pustaka.

Mudzakir. (2014). Kriminologi: Suatu pengantar. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Nurhayati, L. (2021). Tindak pidana penipuan dalam media sosial: Studi kasus catfishing di Surabaya. Surabaya: Penerbit Litera Informasi.

Quinney, R. (2014). Realitas sosial kejahatan (S. Hartono, Terj.). Bandung: Refika Aditama. (Karya asli diterbitkan 1970).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia.

Sudarto. (1990). Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni.

Sutherland, E. H. (2011). Prinsip-prinsip kriminologi (D. Prasetyo, Terj.). Jakarta: Kencana. (Karya asli diterbitkan 1947).

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2013). Penelitian hukum (legal research). Jakarta: Sinar Grafika.

Zainurrahman. (2011). Menulis: Dari teori hingga praktik (penawar racun plagiarisme). Bandung: Alfabeta.

Perundang-undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Lembaran Negara nomor 1 Tahun 1946).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara nomor 76 Tahun 1981), Tambahan Lwmbaran Negara nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara nomor 251 Tahun 2016) (Tambahan Lembaran Negara nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidna. (Lembaran Negara nomor 1 Tahun 2023), (Tambahan Lembaran Negara nomor 6841).